

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON

NOMOR 40 TAHUN 2007

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON

NOMOR 8 TAHUN 2007

T E N T A N G

ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS LAIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 1 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Buton, sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu dibentuk Organisasi Perangkat Daerah yang baru ;
- b. bahwa Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud huruf a, didasarkan atas pertimbangan beban kerja sesuai kewenangan Pemerintah Daerah, potensi, kebutuhan dan kemampuan ketersediaan sumber daya aparatur serta pengembangan pola kerjasama antar daerah dan atau pihak ketiga ;

2

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Buton tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis lain ;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3811) ;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON
Dan
BUPATI BUTON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI
DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS LAIN

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Buton ;
- b. Kepala Daerah adalah Bupati Buton ;
- c. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah ;

- d. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai peraturan perundang-undangan ;
- e. Daerah otonom, selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
- f. Lembaga Teknis Lain adalah unsur pelaksana tugas tertentu yang karena sifatnya tidak tercakup dalam Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Lembaga Teknis Daerah ;
- g. Jabatan Fungsional adalah jabatan fungsional yang berada dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Buton ;
- h. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II

PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Lain.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI LEMBAGA TEKNIS LAIN

Pasal 3

- (1) Lembaga teknis lain merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah
- (2) Lembaga teknis lain mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik

- (3) Lembaga Teknis Lain dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup kerjanya ;
 - b. Pemberian dukungan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup kerjanya ;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup kerjanya ;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Lembaga teknis lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk badan dan satuan
- (5) Lembaga teknis lain yang berbentuk badan dipimpin oleh Kepala Badan dan yang berbentuk satuan dipimpin oleh Kepala Satuan
- (6) Kepala Badan dan Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah
- (7) Pada Lembaga Teknis Lain yang berbentuk badan dapat dibentuk unit pelaksana teknis tertentu untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS LAIN

Pasal 4

- (1) Lembaga Teknis Lain terdiri atas Satuan dan Kantor yaitu :
 - a. Satuan Polisi Pamong Praja ;
 - b. Kantor Pelayanan Perizinan.
- (2) Satuan terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang, sekretariat terdiri atas 2 (dua) sub bagian dan masing-masing bidang terdiri atas 2 (dua) sub bidang.

- (3) Kantor terdiri atas 1 (satu) sub bagian tata usaha dan 3 (tiga) seksi.
- (4) Bagan struktur organisasi Lembaga Teknis Lain adalah sebagaimana tercantum pada lampiran I Peraturan Daerah ini.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 5

Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibentuk sesuai kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas Kepala Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antara unit satuan kerja perangkat daerah.

Pasal 7

- (1) Kepala Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah
- (2) Kepala Unit Satuan Kerja Perangkat Wajib memberikan petunjuk, pembinaan, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada didalam lingkungannya.
- (3) Dalam hal Kepala Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah berhalangan menjalankan tugasnya dan atau menjalankan tugas keluar daerah, maka dapat menunjuk salah seorang pejabat yang berada 1 (satu) tingkat dibawahnya untuk melaksanakan tugasnya.

BAB VII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 8

- (1) Pejabat eselon II perangkat daerah diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah setelah berkonsultasi secara tertulis dengan Gubernur
- (2) Pejabat eselon III dan IV perangkat daerah diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada Sekretaris Daerah.

BAB VIII

ESELON PERANGKAT DAERAH

Pasal 9

- (1) Kepala Satuan merupakan jabatan struktural eselon II.b
- (2) Kepala Kantor dan Sekretaris pada satuan merupakan jabatan struktural Eselon III.a
- (3) Kepala bidang pada satuan dan kepala tata usaha pada kantor merupakan jabatan struktural eselon III.b
- (4) Kepala sub bagian, sub bidang dan seksi merupakan jabatan struktural eselon IV.a

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN ORGANISASI

Pasal 10

Pembinaan dan pengendalian organisasi perangkat daerah kabupaten dilakukan oleh Gubernur

Pasal 11

- (1) Pembinaan dan pengendalian organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam penataan organisasi perangkat daerah.
- (2) Pembinaan dan pengendalian organisasi perangkat daerah dilakukan melalui fasilitasi terhadap rancangan peraturan daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah yang telah dibahas bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD.
- (3) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah yang ada sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Kepala Bidang pada Badan dan Satuan Perangkat Daerah yang telah menduduki jabatan struktural eselon III.a sebelum peraturan daerah ini diundangkan, tetap diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan struktural eselon III. a.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Buton dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di P a s a r w a j o
pada tanggal 30 Nopember 2007

BUPATI BUTON,

Cap/ttd

H. LM. SJAFEI KAHAR

Diundangkan di P a s a r w a j o
pada tanggal 6 Desember 2007

Pt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON,

Cap/ttd

H. L.M. TASLIM

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 010 124 093

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON

TAHUN 2007 NOMOR 40

